

## **Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa**

### ***Analysis Of Village Fund Management System Based On Village Financial Management Regulations***

**Ika Masruroh**

[Ikamasruroh6@gmail.com](mailto:Ikamasruroh6@gmail.com)

**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan**

#### ***Abstract.***

The village is the smallest entity in the Indonesian government that is recognized and respected based on the constitution. Villages have gone through a long history of regulation until finally arrangements regarding villages are specifically regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This arrangement brings the village to a new chapter and brings hope to the life of the community and village government which has a strong impact on village finances, especially related to the village fund management system. The goal to be achieved in this research is that the village fund management apparatus in Passi Village, West Passi District, Bolang Mongondow Regency, North Sulawesi Province can plan, implement, supervise and be accountable for financial management properly and correctly in accordance with applicable laws and regulations. Using a normative juridical approach, this study concludes that Indonesia has significant regulations regarding the management of Village Funds starting from the Village Fund management stage to the oversight system for Village Fund management. The stages of managing and supervising the management of Village Funds as stated in the Legislation will have positive potential in the implementation of organizational accountability or village government public accountability.

**Keywords:** *Village, Village Fund, Management, Supervision*

#### **Abstrak.**

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang hingga akhirnya peraturan tentang Desa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penataan ini membawa Desa pada babak baru dan membawa harapan bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan Desa yang berdampak erat pada Keuangan Desa, terutama terkait dengan sistem pengelolaan Dana Desa. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar aparatur pengelolaan dana desa di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dapat merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan serta bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara baik dan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang signifikan terkait pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap pengelolaan Dana Desa hingga sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas organisasi atau akuntabilitas publik pemerintah Desa.

**Kata kunci:** Desa, Dana Desa, Pengelolaan, Pengawasan

#### **Pendahuluan**

Secara sosiologis, definisi Desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara (Siti Khoiriah 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rismawati, 2020).

Kewenangan Desa diatur pada pasal 18 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (Herlen Indrakartika, 2020). Adanya kewenangan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 dan adanya alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015, seharusnya Desa semakin transparan terhadap proses pengelolaan keuangan (Syahadatina & Kurnia, 2019). Dalam ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan Desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran (Mercy Yusup, 2019).

Peranan pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna melakukan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya (Andi Siti Sri Hutami, 2017). Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan Desa yaitu pembentukan, penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan Desa (Siti Khoiriah 2017). Program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan Keuangan Desa. Sebab secara substansial dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota, maka Desa diuntut untuk bisa melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan dengan baik dan benar (Diansari, 2015). Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tujuan pembangunan Desa yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Shuha (2018) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dari Dana Desa di desa-desa selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman serta apa saja faktor-faktor penghambat dari proses pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Faktor penghambat pengelolaan dari Dana Desa di Kecamatan Lubung Agung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bawon (2018) menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa Passi 2 sudah sesuai dengan permendagri No. 113 tahun

2014 dan Permendes No. 2 tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan. Proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Passi 2 sudah sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014. Mekanisme penatausahaan Keuangan Desa Passi 2 sudah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan alokasi Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa pada Desa Passi 2 kecamatan Passi Barat belum sesuai, karena laporan pertanggungjawaban masih terdapat banyak masalah di dalam pembuatan laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. Laporan pertanggungjawaban yang sering terlambat dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih minim pengetahuan mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.

## Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Passi Kecamatan Passi Barat Kecamatan Bolaang Kabupaten Mongondow. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis Undang-Undang tentang Desa yang nantinya bisa menggambarkan regulasi terkait dengan Keuangan Desa (Suratman & H. Philips Dillah, 2013). Selain itu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari referensi artikel, jurnal maupun buku yang sesuai dengan topik penelitian untuk mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi hukum (Suratman & H. Philips Dillah, 2013).

## Pembahasan

Kuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan Negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan uang. Pengertian keuangan negara yaitu APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN (Babulu, 2020). APBN diadakan berdasarkan atas kuasa Undang-Undang yang membagi wilayah negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN. Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN. Pengertian keuangan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Ala, 2020).

Awal pengaturan keuangan Desa melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya (Oki et al., 2020). Dengan demikian Desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa

yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya (Fanggidae & Manafe, 2019).

Untuk itu perlu adanya penetapan pedoman umum mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa, yang mana hal ini telah dituliskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2007. Dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan otonomi Desa maka pengaturan keuangan Desa mengalami perubahan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan, pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa yang meliputi pengawasan oleh Supra-Desa (*downward accountability*), pengawasan oleh lembaga Desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*) (Pangastuti & Nalle, 2021).

Berdasarkan laporan hasil kajian pengelolaan keuangan desa tahun 2015, terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan mengenai pengelolaan keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Supra Desa secara berjenjang oleh pemerintah kabupaten atau kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI. Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati atau walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh bupati atau kota kepada camat dan juga Inspektorat Kabupaten atau Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten atau Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan Dana Desa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan Desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan Supra Desa selanjutnya yaitu mengenai pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini didasari oleh Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana keuangan Desa yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kedalam kategori keuangan negara karena sumbernya APBN dan APBD. Pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.
3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (Pasal 55 dan 82 Undang-Undang Desa). Seperti halnya fungsi DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.
4. Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada Pasal 82 Undang-Undang Desa. Pengawasan masyarakat kepada perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa didukung dengan kewajiban bagi Desa untuk memiliki sistem informasi Desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan Dana Desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan masyarakat Desa. Pengawasan yang ketat, terkontrol, profesional, dan berintegritas menjadi prasyarat penting (Abdul Muis, 2015). Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas Desa sebagai entitas mengenai pelaporan pengelolaan keuangan Desa. Entitas Desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Desa (Junaidi, 2015). Pengelolaan Dana Desa dalam banyak pengaturan disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dikemukakan struktur pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa (Sumbu, 2010).

## Simpulan

Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah cukup signifikan terkait Dana Desa diantaranya yaitu Undang-Undang Desa dan 8 peraturan lain yang terkait langsung dengan Dana Desa. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur terkait dengan sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan keuangan Desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni oleh Inspektorat Daerah yang berperan penting sebagai *leading institution* pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Sementara di tingkat pusat, Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan Desa secara sampling. Dana Desa menjadi ranah pengawasan mereka dikarenakan Dana Desa merupakan uang negara yang bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan, pembinaan serta pengawasan Dana Desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendali Dana Desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian.

## Daftar Pustaka

[Artikel Jurnal]

Ala, H. M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Kupang. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(75), 147–154.

<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Andi Siti Sri Hutami. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 10, 1–10.

Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13.

Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

- dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud The Effect Factor of Accountability in Village Management Fund and the Impact on Fraud Prevention. *EKO PEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 18–26. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP18>
- Bawon, dkk. (2018). Analisis prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat. *Going Concern. Jurnal Riset Akuntansi*, 13, 1–4.
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 504–511.
- Fanggidae, H. C., & Manafe, M. W. N. (2019). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Kebijakan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah Expenditures Budget Evaluation: Control Tools for Development Policy on Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor*, 4(2), 45–52.
- Herlen Indrakartika. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2.
- Junaidi. (2015). Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia. *Jurnal NeO-Bis*, 9.
- Mercy Yusup. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK*, 10, 1–22.
- Oki, K. K., Pangastuti, M. D., & Ua, N. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jep.v5i1.491>
- Pangastuti, M. D., & Nalle, F. W. (2021). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Belu. *EkoPem; Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor*, 6(4), 10–22.
- Rismawati. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Tomponalu Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1–13.
- Shuha, dkk. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa\_Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Akuntansi*, 6, 1–21.
- Siti Khoiriah & Utia Meylina. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah - Masalah Hukum*, 1, 1–10.
- Sumbu. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah d alam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum*, 17.
- Suratman & H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Syahadatina, R., & Kurnia, Y. (2019). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *EkoPem : Jurnal Ekonomi Pembangunan Unimor*, 7(2), 1–12.